

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, di mana antara manusia yang satu dengan yang lainnya hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, di antara hubungan antar manusia telah terjadi suatu interaksi. Interaksi yang terjadi dapat berupa interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau pun kelompok dengan kelompok, yang mana lingkup interaksi tersebut dapat mencakup interaksi bisnis maupun non bisnis.

Interaksi manusia dalam hal bisnis secara konkrit dapat dilihat dalam aktivitas perdagangan, di mana dalam aktivitas perdagangan terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli. Salah satu pertemuan antara penjual dan pembeli dapat terjadi di suatu tempat yang disebut dengan supermarket. Supermarket diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari suku kata *Super* dan *Market*, secara harfiah berarti pasar yang besar. Berdasarkan klasifikasinya maka supermarket masuk ke dalam kelas pasar modern.

Keberadaan supermarket sebagai bentuk yang lebih modern dibandingkan dengan pasar tradisional sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memperoleh segala sesuatu dengan cara yang praktis, nyaman dengan harga yang pasti tanpa harus melalui proses tawar-menawar.

Supermarket merupakan salah satu bentuk dari pasar modern yang menjual produk-produk dengan harga yang telah ditentukan dengan mencantumkan label harga pada barang yang dijual. Atas harga yang telah ditentukan, pembeli yang berminat membeli produk barang harus mengeluarkan sejumlah uang yang setara dengan harga barang. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli telah sepakat atas harga yang ditawarkan oleh supermarket. Atas transaksi tersebut, pembeli mempunyai hak untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan apabila jumlah uang yang diserahkan kepada kasir melebihi harga yang ditentukan.

Namun demikian, dalam hal pengembalian uang kepada pembeli, seringkali kasir supermarket membulatkan uang kembalian, yang pada akhirnya merugikan pembeli (kembalian yang menjadi hak pembeli menjadi berkurang karena dibulatkan ke bawah sebagai akibat dibulatkannya harga barang ke atas). Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu pada tanggal 10 juni 2014 dimana adanya pembulatan harga barang yang terjadi di supermarket A di kota Comal Jawa Tengah. Kerugian atas harga barang ke atas tersebut dialami oleh Ny.Y, yang pada waktu itu Ny.Y membeli produk pisau cukur merek gilette. Adapun harga yang tertera pada label harga pisau gilette tersebut Rp. 3.925 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian Ny.Y memberikan sejumlah uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada kasir. Akan tetapi kasir hanya mengembalikan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) kepada Ny.Y. Namun uang pengembalian yang seharusnya diterima oleh Ny.Y Rp. 1.075 (seribu tujuh puluh

lima rupiah) hanya dikembalikan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah). Kasir tersebut menjelaskan pada Ny.Y uang Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah) tidak ada. Sehingga uang kembalian yang seharusnya dikembalikan kepada Ny.Y sebesar Rp 75 (tujuh puluh lima rupiah) tidak dikembalikan oleh pihak kasir dengan alasan tidak ada uang pecahan Rp. 75.¹

Kemudian, selang beberapa waktu pada tanggal 12 juni 2014 Ny.Y belanja di supermarket A Kota Pleburan Jawa Tengah. Pada saat itu Ny.Y membeli biskuit malkis rasa abon. Ny.Y melihat harga yang tertera pada biskuit malkis abon sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah). Kemudian pada harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) adanya pencoretan harga oleh pihak supermarket menjadi Rp. 3.975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan tulisan Belanja Hemat disamping label harga biskuit malkis abon tersebut. Kemudian Ny.Y memberikan uang pembayaran pada kasir sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah). Setelah di bayarkan kemudian oleh kasir di proses, akan tetapi kasir hanya memberikan struk pembelian saja sedangkan seharusnya sesuai dengan harga yang tertera pada biskuit malkis abon semula Rp. 4000 (empat ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 3.975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Adanya kelebihan uang kembalian yang seharusnya diterima oleh Ny.Y sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) tidak diberikan kepada Ny.Y dengan alasan bahwa tidak ada uang kembalian.

¹ yahyakurniawan.net/pembulatan-uang-kembalian.html, diakses 10 Maret 2014

Melihat permasalahan di atas bahwa dengan adanya tindakan oleh kasir supermarket dengan membulatkan harga ke bawah yang mengakibatkan berkurangnya kembalian milik pembeli dianggap telah merugikan, selain itu perlu adanya perlindungan bagi pembeli yang telah dirugikan atas pembulatan harga kembalian, serta pengawasan dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penulis tertarik membahas mengenai pembulatan uang kembalian yang dilakukan oleh kasir supermarket untuk mengetahui apakah pembulatan uang kembalian yang dilakukan oleh kasir supermarket dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Di samping, itu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli terkait dengan pembulatan uang kembalian oleh kasir supermarket, serta bentuk pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) atas pembulatan ke bawah uang kembalian.

Adapun penelitian dalam perspektif lain terkait kasus ini telah dilakukan oleh Imam Soedjono di Ponorogo Jawa Tengah dengan judul **“ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN UANG SISA PEMBELIAN (studi kasus di swalayan surya ponorogo jawa tengah)”** namun demikian pembahasan dari judul tersebut dikaji dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penulis mengkaji terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, termasuk mencakup masalah perlindungan dan upaya yang dapat

dilakukan oleh pembeli atas kerugian yang di alami, serta pengawasan dari (DISPERINDAG).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBULATAN KE BAWAH UANG KEMBALIAN OLEH KASIR TANPA KONFIRMASI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI SUPERMARKET DAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir supermarket tanpa konfirmasi pembeli dalam transaksi di supermarket dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?
2. Upaya (hukum) apa yang dapat ditempuh oleh pembeli atas pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir tanpa konfirmasi pembeli dalam transaksi di supermarket ?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) atas pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir tanpa konfirmasi pembeli dalam transaksi di supermarket ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir supermarket tanpa konfirmasi pembeli, dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli atas pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir di supermarket.
3. Untuk mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) atas pembulatan ke bawah uang kembalian oleh pengelola kasir di supermarket.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perdata, sehingga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengenai pembulatan uang kembalian tanpa konfirmasi pembeli, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli, dan perlindungan hukum bagi pembeli dan bentuk pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) atas pembulatan ke bawah uang kembalian di kasir tanpa konfirmasi dari pembeli.
- b. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan transaksi jual beli di supermarket, sistem pembayaran termasuk pengembalian harga barang.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum umumnya tentang aspek hukum pembulatan uang kembalian oleh kasir tanpa konfirmasi pembeli dalam transaksi di supermarket.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi supermarket atau kasir, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan, tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terkait pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir supermarket tanpa konfirmasi pembeli.

- b. Bagi supermarket diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai dengan aturan hukum.
- c. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat melakukan pengawasan terkait pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir tanpa konfirmasi kepada pembeli dalam transaksi di supermarket.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.² Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagai syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Hukum yang di bentuk oleh negara bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soebekti, tujuan hukum adalah “hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan lazim dilambangkan dengan neraca keadilan, dimana

² Aedidikirawan’s, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai Dengan Urutan Bab 1, Pasal dan Ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46, diakses 10 Maret 2014

dalam keadaan yang sama, setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama pula.³

Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, tetapi bila terjadi pelanggaran, maka hukum yang telah dilanggar hukum haruslah ditegakan. Menurut Gustav Radbruch, menggunakan asas prioritas yang mana dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian Hukum (*Rechssicherheit*)

Kepastian hukum itu adalah kepastian Undang-Undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-Undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis di tulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan di umumkannya di lembaga Negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena

³ R.Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 57.

masyarakat atau realita sosial dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, bilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitusi bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴

Terkait dengan topik yang penulis bahas. Bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan dalam ranah hukum publik saja melainkan dalam hukum privat. Penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh keadilan, khususnya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Aristoteles, adalah seorang filsuf mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, (*fiat iustitia fereat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu; *pertama, keadilan distributiva*, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

⁴ Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm 3.

*Kedua, keadilan komutativa, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi komutativa keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributiva adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan komutativa adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.*⁵

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu “*Onrechtmatige daad*”. Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, dalam istilah “melawan” itu melekat pada sifat aktif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut.⁶

⁵ http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html diakses 12 Maret 2014

⁶ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm 13.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan (*schuld*).⁷

Hoffman, menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur :⁸

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dan sempit menurut para ahli, yaitu :

Sebelum Tahun 1919 , *Hotge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.⁹

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, Edisi Kedua, 1996, hlm 146-147.

⁸L.C. Hoffman, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932). Hlm.257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung :Alumni, 2002) hlm. 34

⁹ M.A. Moegni Djodirjo, *Op.Cit*, hlm 28

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :¹⁰

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Keputusan dalam masyarakat.

Sejak *Arrest* 1919 peradilan selalu menafsirkan pengertian “melawan hukum” dalam arti luas. Pengikut penafsiran sempit khawatir bahwa penafsiran luas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat-pendapat modern memang meletakkan beban berat bagi hakim dengan menuntut yang lebih berat dari pada ajaran lama.¹¹

Menurut Djuhaendah Hasan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tersebut, yaitu melanggar subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut.¹²

¹⁰ Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi”. *Varia Peradilan* Nomor 16 Tahun II (Januari 1987) hlm 176.

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 38

¹² Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompedium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997) hlm 24.

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).¹³

Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.¹⁴

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dengan kategori kepatutan dan layak adalah :¹⁵

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu. Di luar undang-undang tertulis masi terdapat pula hukum. Bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang yang termasuk perbuatan

¹³*Ibid.* hlm 24.

¹⁴ *ibid.* hlm 24.

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Binacipta, 1979), hlm 82-83

melanggar hukum, tetapi juga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tata tertib dan kepatutan yang selayaknya dalam pergaulan masyarakat, dapat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum.¹⁶

Berdasarkan penafsiran hukum di atas pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (*absolute*) sedangkan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan merupakan pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis (*relatif*).¹⁷

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.¹⁸

Istilah kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan atau kesengajaan. Sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.¹⁹

Dalam kasus pembulatan ke bawah uang kembalian akibat dari berkurangnya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli dapat di

¹⁶ Sudargo Gautama (Gouwgioksiong), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm 48-49

¹⁷ Rosa Agustina *Op.Cit.* hlm 43

¹⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.* hlm 46

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : MandarMaju, 2000) hlm 28

kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Hal tersebut disebabkan karena adanya (kerugian), yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat dari berkurangnya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang dengan tidak dikembalikannya uang kembalian secara menyeluruh kepada pembeli. Dengan demikian bahwa dengan adanya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang, dalam arti luas bahwa pembulatan ke bawah uang kembalian dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPer. Bahwa dalam kasus pembulatan ke bawah uang kembalian kasir bertindak berdasarkan arahan dari atasan, sehingga apabila pembeli mengajukan gugatan secara perdata maka gugatan tersebut di ajukan kepada atasan maupun pihak supermakrket. Karena perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Dalam praktik ini penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.²⁰ Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yaitu :²¹

²⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm 24

²¹ Vollmar, *Verbintenissen en bewijesrecht*, hlm 327, dalam Moegni Djodirdjo “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm 67

- a. Pertanggung jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.

Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekwensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.²²

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus dibedakan dengan perbedaan wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut Subekti, bentuk Wanprestasi terdapat empat macam yaitu:

²² Rosa Agustina, *Op.Cit.* hlm 48

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²³

Menurut J. Satrio Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁴

Menurut M. Yahya Harahap Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁵

Bentuk-bentuk Wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia 1985, hlm

²⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1999

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet.11, Bandung : Penerbit Alumni, Tahun 1986

Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu memberi pengawasan pada pemerintah. Beberapa ahli memberikan teori pengawasan, antara lain :

- a. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
- b. George R Terry. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
- c. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.²⁶
- d. Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.²⁷

²⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Teori Pengawasan Negara Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 98.

²⁷ Prayudi, *Pengertian Pengawasan, Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, hlm 80.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, di mana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁸ Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dilakukan secara deduktif, di mulai menganalisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas.²⁹ Disebut penelitian yuridis normatif juga, karena penulis dalam mengkaji penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku-buku, hukum positif dan norma positif.³⁰ Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari badan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang DISPERINDAG maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang penulis gunakan, yang terdapat pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan mengedepankan kajian peraturan perundang-undangan dan kajian konsep-konsep

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang: Banyuwangi Publisng, 2011, hlm 56.

²⁹ Soernayati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 106.

³⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hlm 10.

hukum yang berkaitan dengan keadilan bagi pembeli, dan konsep Perbuatan Melawan Hukum terkait pembulatan harga oleh kasir supermarket.

Penulis melakukan Penelitian Kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk edukatif, informatif dan reaktif kepada masyarakat.³¹ Dengan Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Perdagangan,
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, kamus buku, jurnal hukum, makalah, majalah, surat kabar.³² Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 53.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan sebagainya.³³

Analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menganalisis data tanpa rumusan matematis, sehingga menghasilkan gambaran dan / atau penjelasan berkaitan pembahasan tentang keadilan dalam pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir supermarket tanpa konfirmasi pembeli dalam transaksi di supermarket.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat hasil penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

³³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 37.

**BAB II : ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DI
SUPERMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

**BAB III : PEMBULATAN UANG KEMBALIAN KE BAWAH
DALAM PRAKTIK TRANSAKSI DI SUPERMARKET
DAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN SEBAGAI PENGAWAS KEGIATAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata tentang wanprestasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembulatan ke bawah uang kembalian dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pembulatan uang kembalian oleh kasir di supermarket.

BAB IV :ANALISIS PEMBULATAN KE BAWAH UANG KEMBALIAN OLEH KASIR TANPA KONFIRMASI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI SUPERMARKET DAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.

Menguraikan mengenai pembahasan terkait pembulatan uang kembalian yang merugikan pembeli dan upaya yang dapat dilakukan pembeli serta pengawasan oleh pemerintah dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian saran menurut penulis dari hasil penulisan untuk kebaikan hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan pembulatan ke bawah uang kembalian transaksi di supermarket

